



P E N E T A P A N

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Bandung, 09 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX X, XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, Palembang, 14 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXX XXX XXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** telah menikah dengan **Tergugat** secara sah menurut hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dengan **Tergugat** Sudah pisah rumah sekarang sesuai dengan Identitas Alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan layaknya suami isteri (bada dhukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXX (P), lahir di Bandung, 22 Januari 2002;
 - 3.2. XXXXXXXXXXX (P), lahir di Bandung, 18 Juni 2010;
4. Bahwa sejak **bulan Februari 2004**, kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis yang mana **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa **Tergugat** memiliki wanita idaman lain selain **Penggugat** diketahui, pada awalnya melalui tetangga yang menyampaikan kepada **Penggugat** bahwa **Tergugat** selingkuh dan **Penggugat** juga melihat langsung ketika **Tergugat** sedang berduaan dengan wanita tersebut dan diakui langsung oleh **Tergugat**;
 - 4.2. Bahwa **Tergugat** seringkali melakukan tindakan KDRT kepada **Penggugat** dan anak seperti memukul, menonjok dan berkata-kata kasar sehingga hal tersebut membuat **Penggugat** dan anak trauma atas perbuatan **Tergugat** tersebut;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, **Penggugat** tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan **Tergugat**, **Penggugat** sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasehati **Tergugat** namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada **bulan Januari 2023**, **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah rumah, **terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dan sejak saat itu **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta sudah memenuhi alasan-alasan Gugat Cerai yang cukup berdasarkan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 butir F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : ... **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...** ;

9. Bahwa dengan demikian demi kebaikan dan ketentraman jiwa bersama, sehingga tidak ada jalan lain bagi **Penggugat** selain mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumedang;

10. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan kepada **Penggugat**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** didampingi kuasa hukumnya dan **Tergugat** telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** agar diadakan mediasi sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 18 Maret

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan mediator **Drs. Ahmad Saidi, MH.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena telah berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana suami istri yang baik serta dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mencabut gugatannya maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (serratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi. S.H. Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	,00
Panggilan Tergugat	Rp	23.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
	Rp	168.000,00

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Smdg